



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT¹

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

JAWABAN

PHPU PILEG

PROVINSI MALUKU UTARA

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

N A M A : DRS. Hi. DJASMIN RAINU S, ME.
N I K : 8271020407550001
ALAMAT : RT. 004 / RW. 002 DESA ORI
KECAMATAN GALELA SELATAN.
KABUPATEN HALMAHERA UTARA.
TEMPAT/TGL LAHIR : BALE, 04 JULI 1955.
PEKERJAAN : PENSIUNAN PNS.
SEBAGAI : PIHAK TERKAIT

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR.....	60.14.32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: 22 JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16 : 22 WIB

Bahwa berdasarkan pada Permohonan dari DPP Partai Demokrat tertanggal 21 Mei 2019 dengan 14-14-32/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019 dan dengan nomor AP3 : 269-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan Pemohon atas nama Haji Djafar albaar (Kab. Halmahera Utara dan Pulau Morotai, Dapil).

Jakarta, 03 Juli 2019

Perihal: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TEHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
18. **KLEMENS AME, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK TERKAIT ;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON : Dengan ARPK : 60-14-32/PHPU-DPR - DPRD /XVII / 2019 .

Perkenankan kami sebagai PIHAK TERKAIT untuk memberikan jawaban atas Pokok Perkara dari PEMOHON atas nama Hi. DJAFAR ALBAAR, SH Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara perwakilan Partai Demokrat dari DAPIL Maluku Utara Nomor Urut 2 (dua), sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan selaku Pihak Terkait untuk penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
5. Bahwa permohonan selaku PIHAK TERKAIT adalah PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN SECARAH SAH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ATAS PERMOHONAN PEMOHON SELAKU PIHAK TERKAIT mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi :
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan ;
 - (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik

Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya ;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi : (2). *Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada Kuasa Hukum, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh kuasa Hukum ;*
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK ;

III. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa pelaksanaan Pemelihan Umum di Kabupaten Halmahera Utara khususnya di wilayah Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan telah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yaitu LUBER, demokratis dan transparan.
2. Bahwa kondisi pelaksanaan Pemilu di Kecanatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan sebagaimana yang disebutkan pada point (1) di atas ditandai oleh adanya suasana kondusif selama tahapan Pemilu berlangsung serta apabila terdapat dinamika pada setiap tingkatan penyelenggara langsung

diselesaikan secara substantive pada tingkat penyelenggara berkenan sehingga tidak terdapat keberatan yang harus di tindak lanjuti pada tahapan penyelenggara Pemilu yang lebih tinggi.

3. Bahwa, setelah mempelajari dalil-dalil pemohon maka seluruh dalil pemohon dalam posita tidak jelas dan kabur karena telah keliru dalam tabel yang diuraikan oleh pemohon, dengan demikian eksepsi PIHAK Terkait yang menyatakan Uraian permohonan pemohon Kabur dan tidak jelas.

Adapun mengenai permasalahan yang terkait dengan gugatan PEMOHON atas nama Hi. DJAFAR ALBAAR, SH terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai TERMOHON dimana Drs. Hi. DJASMIN RAINU S, ME selaku PIHAK TERKAIT, dapatlah kami jelaskan sebagai berikut:

A. MATERI PERKARA.

Dalil dalam Gugatan PEMOHON disebutkan:

BUKTI PT - 01	MATERI GUGATAN PEMOHON
---------------	------------------------

TABEL: 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 2 PROVINSI MALUKU UTARA (KAB. HALMAHERA UTARA).

CALEG NOMOR URUT 1

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	GALELA BARAT	348	361	13
2	GALELA SELATAN	801	383	37

TABEL: 2.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 2 PROVINSI MALUKU UTARA (KAB. HALMAHERA UTARA).

CALEG NOMOR URUT 2

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	GALELA BARAT	96	84	12
2	GALELA SELATAN	243	223	20

Bahwa jawaban atas Pokok Perkara Pengurangan suara PEMOHON dan Penambahan Suara PIHAK TERKAIT Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Hi. Djasmin Rainu S, ME dalam kami jelaskan sebagai berikut:

1. JAWABAN TABEL: 1.

Memperhatikan secara saksama materi gugatan pada Tabel 1 (satu) tersebut diatas sangat jelas PEMOHON mengajukan dalil yang tidak jelas, multi tafsir dan sangat kabur, karena alasan:

- 1.1. Bahwa adalah “tidak jelas” apa yang dimaksudkan oleh PEMOHON dalam Tabel 1 (satu) tersebut di atas dengan istilah “Perolehan Suara TERMOHON”, sebab posisi TERMOHON dalam hal ini adalah PIHAK PENYELENGGARA dan bukan sebagai Peserta PILEG yang memperoleh suara.
- 1.2. Bahwa dalam konteks hukum beracara, struktur dan narasi yang didalilkan PEMOHON menjadi kabur dengan menggunakan istilah “Perolehan Suara TERMOHON”, karena hal ini ditafsirkan PIHAK TERMOHON sebagai Institusi Negara yang terhormat diposisikan sama dengan Calon Anggota Legislatif (CALEG).
- 1.3. Bahwa pandangan PIHAK TERKAIT ini, juga dikuatkan dengan narasi dalil PEMOHON sebagaimana tersebut dalam point 4 (empat) halaman 10 surat permohonan yang menyebutkan bahwa berdasarkan Form C1, suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya 801, namun berdasarkan form DA-1 Kecamatan Galela Selatan suaranya adalah 838 sehingga ada selisih sejumlah 13 suara, sedangkan di dalam Tabel

1 (satu) dinyatakan pada kolom selisih tertulis angka 37, yang menunjukkan tidak adanya konsistensi dalil gugatan PEMOHON.

- 1.4. Bahwa atas pandangan PIHAK TERKAIT sebagaimana tersebut di atas, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para PIHAK PEMOHON, namun dengan menjunjung tinggi Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Agung yang sangat Mulia dan sangat Terhormat, sesungguhnya segala Materi Perkara dalam Permohonan PEMOHON beserta dalil-dalilnya tidak layak disidangkan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan sangat Terhormat ini.

Pada Tabel 1 (satu) di atas dikemukakan mengenai dalil gugatan untuk SUARA PIHAK TERKAIT pada Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. KECAMATAN GALELA BARAT.

Pada Tabel 02 di atas disebutkan oleh PEMOHON bahwa suara TERMOHON Caleg Nomor Urut 1 menurut TERMOHON di Kecamatan Galela Barat, adalah:

- **Menurut PEMOHON** : **348 suara.**
- **Menurut TERMOHON** : **361 suara.**
- **Selisih** : **13 suara.**

Sesuai hasil Rekapitulasi Formulir C-1 di Kecamatan Galela Barat yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa dan 35 TPS disandingkan dengan Formulir DA-1 menunjukkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 01 (PIHAK TERKAIT), adalah sebagai berikut:

- **Seharusnya (Form C1)** : **361 suara.**
- **Tercatat (DA1)** : **361 suara.**
- **Selisih (+/-)** : **NOL**

LIHAT BUKTI PT - 02

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Galela Barat telah bertambah sejumlah 13 (tiga belas) suara dari seharusnya 348 suara menjadi 361 suara adalah tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia/Terhormat Majelis Hakim agar dalil PEMOHON untuk ini dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.

b. KECAMATAN GALELA SELATAN:

BUKTI PT – 03 (PT 03.1 S/D PT 03.30.	FORM C1 KECAMATAN GALELA SELATAN DAN REKAPITULASINYA.
---	--

Berdasarkan materi gugatan PEMOHON bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 01 (PIHAK TERKAIT) di Kecamatan Galela Selatan, adalah:

- **Menurut PEMOHON** : **801 suara.**
- **Menurut TERMOHON** : **838 suara.**
- **Selisih** : **37 suara.**

Dengan menggunakan sumber data berdasarkan Bukti Formulir C1 yang tersebar pada 7 (tujuh) Desa dan 30 TPS disandingkan dengan Hasil Pleno PPK dalam bentuk REK DA1, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) di Kecamatan Galela Selatan adalah sebagai berikut:

- **Seharusnya (Form C1)** : **838 suara.**
- **Tercatat (DA1)** : **838 suara.**
- **Selisih (+/-)** : **NOL (Tidak ada selisih)**

LIHAT BUKTI PT – 03 DAN PT – 0...

Dari uraian PIHAK TERKAIT sebagaimana tersebut di atas untuk Kecamatan Galela Selatan bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah diuntungkan oleh TERMOHON dengan penggelembungan suara sebanyak 37 suara adalah TIDAK TERBUKTI. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia/Yang Terhormat Majelis agar dalil PEMOHON untuk Kecamatan Galela Selatan dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

1. JAWABAN TABEL 2.

a. GALELA BARAT.

Dalam gugatan PEMOHON disebutkan bahwa Suara PEMOHON di Kecamatan Selatan, yaitu:

- Menurut PEMOHON : 96 suara.
- Menurut TERMOHON : 84 suara.
- Selisih : 12 suara.

Dari hasil Rekapitulasi data Formulir C1 menunjukkan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Galela Barat antara Formulir C1 dibandingkan dengan DA1 adalah sebagai berikut:

- SEHARUSNYA (Form C1) : 84 suara.
- TERCATAT (Form DA1) : 84 suara.
- SELISIH : NOL

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Galela Barat yang didalilkan oleh PEMOHON telah berkurang sejumlah 12 (dua belas) suara dari seharusnya 96 suara menjadi 84 suara adalah kabur dan tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia/Terhormat Majelis Hakim

agar dalil PEMOHON untuk ini dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.

b. KECAMATAN GALELA SELATAN.

Dalam gugatan PEMOHON mendalilkan bahwa Suara PEMOHON di Kecamatan Selatan telah berkurang sejumlah 20 suara yang dinyatakan secara terperinci sebagai berikut:

- Menurut PEMOHON : 243 suara.
- Menurut TERMOHON : 223 suara.
- SELISIH : 20 suara.

Setelah menggunakan dokumen DB1, DA1, DAA dan Form C1 yang tersebar pada 7 (tujuh) desa dan 30 TPS menunjukkan angka perolehan suara yang sama, yaitu:

- SEHARUSNYA (Form C1) : 223 suara.
- TERCATAT (Form DA1) : 223 suara.
- SELISIH (+/-) : NOL

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Galela Selatan berkurang sejumlah 20 (dua puluh) suara dari seharusnya 243 suara menjadi 223 suara adalah kabur dan tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia/Terhormat Majelis Hakim agar dalil PEMOHON untuk ini dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan penetapan dan keputusan pihak Termohon.

atau, **apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Demikian Keterangan/jawaban Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Jakarta 05 Juli 2019

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)**

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.


PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.


RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.